

**SIKAP POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR 2024
(Studi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
DICKY ANGGORO
NPM. 1816021074



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

SIKAP POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR 2024

(Studi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung)

Oleh

DICKY ANGGORO

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Pemilihan Gubernur (PILGUB) merupakan suatu proses penyelenggaraan politik demokrasi untuk memilih seorang pemimpin pada tingkat kepala daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan berada pada posisi netral. Netral disini diartikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai hak suara untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap politik Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pemilihan Gubernur 2024 (Studi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung).

Penelitian ini dilakukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) instansi Pemerintah Lampung. Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap politik Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pemilihan Gubernur 2024. 1) Indikator pemberian barang-barang pribadi (*individual gifts*) cukup berhasil menerapkan nilai patronase dan klientisme. 2) Indikator pelayanan dan aktivitas (*services and activity*) cukup berhasil menerapkan nilai patronase dan klientisme.

Kata kunci : Aparatur Sipil Negara, Patronase Klientisme, dan Pemilihan Gubernur.

ABSTRACT

POLITICAL ATTITUDE OF THE STATE CIVIL APPARATUS) IN THE 2024 GOVERNOR ELECTION

(Study of State Civil Apparatus in Lampung Province)

By

DICKY ANGGORO

The State of Indonesia is a constitutional state that organizes government based on applicable rules or norms. Governor Election (PILGUB) is a process of implementing democratic politics to elect a leader at the regional head level. The State Civil Apparatus (ASN) is required to be in a neutral position. Neutral here means that the State Civil Apparatus (ASN) has voting rights to elect pairs of candidates in general elections.

The purpose of this study is to determine the political attitude of the State Civil Apparatus (ASN) towards the 2024 Governor Election (Lampung Province State Civil Apparatus Study).

This research was conducted at the State Civil Apparatus (ASN) of the Lampung Government agency. This study was designed using descriptive research methods with a qualitative method approach.

The results of the study show that the political attitude of the State Civil Apparatus (ASN) towards the 2024 Governor Election. 1) Indicators of individual gifts are quite successful in applying the values of patronage and clientism. 2) Indicators of service and activity have been quite successful in applying the value of patronage and clientism have been quite successful in applying the value of patronage and clientism.

Keywords: State Civil Apparatus, Patronage Clientism, and Elections

**SIKAP POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR 2024
(Studi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung)**

Oleh

DICKY ANGGORO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **SIKAP POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR 2024
(Studi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Dicky Anggoro**


No Pokok Mahasiswa : 1816021074

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Arizka Warganegara, Ph. D

NIP. 198106202006041003


Himawan Indrajat S.I.P., M. Si

NIP. 198307272009121009

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P

NIP. 19611218198902100


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Arizka Warganegara, Ph. D

Sekretaris : Himawan Indrajat, S.I.P., M. Si

Penguji : Budi Harjo, S. Sos., M.I.P



Handwritten signatures of the examiners, including the names Arizka Warganegara, Himawan Indrajat, and Budi Harjo, each on a horizontal line.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071978032001

Tanggal Lulus Ujian : 26 Mei 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



Dicky Anggoro
NPM. 1816021074

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dicky Anggoro, tempat tanggal lahir Sukananti, 23 Oktober 1999. Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2006-2012 di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukananti Way Tenong Lampung Barat. Setelah lulus Sekolah Dasar, pada tahun 2012-2015 Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2015-2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Pada tahun 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Padang Tambak, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya, pada Bulan Agustus 2021 – September 2021 penulis juga melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang di Biro Umum Instansi Pemerintah Lampung.

Demikian sekelumit aktivitas Penulis pada masa perkuliahan, sejak rentang tahun 2018-2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Penulis yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.

MOTTO

Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya

(QS. Al Baqarah : 286)

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah

(QS. Al Ghafir : 44)

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.

(Umar bin Khattab)

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yangtelah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

AYAH DAN IBUKU TERCINTA

Tarmuzi dan Helna Wasni

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan putra tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf atas segala nikmat-Mu. Terima kasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani, terimakasih atas kebesaran-Mu yang selalu memberikan kedamaian jiwa, serta hati yang lapang dalam menempuh kesulitan dihadapi.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberi bantuan, saran dan masukan kepada Penulis semenjak memulainya pengajuan judul hingga tahap akhir, semoga bapak selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
4. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih banyak pak karena Bapak sudah sangat baik dan telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing Penulis dengan sabar. Semoga bapak selalu diberi kemudahan dalam hidup, keberkahan hidup kedepannya pak.
5. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.SI selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Terimakasih banyak pak karena bapak sudah sangat baik dan mau meluangkan waktunya untuk dapat membimbing Penulis dengan sabar. Semoga bapak selalu diberi kemudahan dalam hidup, keberkahan hidup kedepannya pak
6. Bapak Budi Harjo S.Sos., M.I.P. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa dari skripsi Penulis sejak awal hingga Seminar Hasil. Kritik, saran dan masukan yang sangat

membantu dalam proses penulisan skripsi Penulis sehingga saat ini skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.

7. Bapak Hertanto Terima kasih atas bimbingan sejak Penulis masuk sebagai Mahasiswa Baru hingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini Bapak telah memberikan banyak perhatian selaku Dosen Pembimbing Akademik. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Penulis.
9. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mbak Shella, dan Bang Puput. Terima kasih sudah bersedia direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada semua Informan yang berkenan membantu menjadi narasumber dalam penelitian penulis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, semoga kedepannya sehat selalu dan salam lindungan Allah SWT.
11. Kepada orangtua tercinta, Umak Helna Wasni dan Bak Tarmuzi. Terima kasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan penulis menjadi insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan do'a yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putramu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Umak dan Bak. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terima kasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Umak dan Bak. Semoga setiap langkahku membawa kebaikan dan

kebahagiaan untuk Umak dan Bak, serta ilmu yang didapat dari pendidikan dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah untuk Umak dan Bak. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Umak dan Bak berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Umak dan Bak.

12. Untuk Saudara-saudaraku Kakak Aan, Pauk, Anggi, dan Adikku Putri, terima kasih sudah banyak membantu dalam menjalani kuliah hingga bisa sampai ada di tahap ini, semoga kedepannya kita berlima selalu akur, sukses dan menjadi saudara yang berbakti kepada kedua orang tua.
13. Untuk semua kakak-kakakku ditempat kerja terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai ada ditahap ini, terimakasih sudah mengingatkan berulang kali untuk menyelesaikan perkuliahan, selalu mengingatkan agar kuliah menjadi kewajiban yang utama.
14. Untuk Fethin Damayanti terimakasih karena selalu mendukung, menemani dan membantu diriku dalam segala hal. Terutama pada saat pengerjaan skripsi terimakasih karena selalu menyemangati dan mengingatkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa mencapai apa yang diinginkan bersama-sama, dan selalu ada untuk menjadi lebih baik lagi selamanya, dan semoga kamu juga bisa cepat lulus aamiin.
15. Untuk teman seperjuanganku di ilpem, galih, tyo, dan sugoy tak lupa juga temanku alumnus ilpem dafa, jeki, dan iduy. Terima kasih dari awal kuliah sampai saat ini masih berjuang bersama-sama untuk lulus bersama dari jurusan ini. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, 5 Mei 2023

Dicky Anggoro

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Sikap Politik	11
2.1.1 Pengertian Sikap Politik	11
2.1.2 Perubahan Sikap Politik	12
2.1.3 Pendekatan Perilaku Pemilih	14
2.1.4 Orientasi Pemilih	18
2.1.5 Jenis-Jenis Pemilih	19
2.2. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara	21
2.3. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	24
2.4. Teori Patronase dan Klientelisme	26
2.5. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	32
3.2. Fokus Penelitian	33
3.3. Lokasi Penelitian	34
3.4. Informan Penelitian	34
3.5. Jenis Data	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Pengolahan Data	38
3.8. Teknik Analisis Data	39
3.9. Teknik Validitas Data	40

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Pemilihan Gubernur Lampung	42
4.2. Riwayat-Riwayat Gubernur Provinsi Lampung	45
4.3 Tokoh Gubernur Lampung Dari Masa Ke Masa	46
4.4 Tahapan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2024	51

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	54
5.1.1 Pemberian Barang-Barang Pribadi (<i>Individual Gifts</i>).....	55
5.1.2 Pelayanan dan Aktivitas (<i>Service and Activity</i>)	58
5.2. Pembahasan	63
5.2.1 Pemberian Barang-Barang Pribadi (<i>Individual Gifts</i>).....	63
5.2.2 Pelayanan dan Aktivitas (<i>Service and Activity</i>)	70
5.3. Triangulasi Data	76

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	78
6.2. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2 Dampak Hubungan Paronase dan Klientelisme.....	27
Tabel 3 Informan Penelitian	35
Tabel 4 Riwayat-Riwayat Gubernur Provinsi Lampung	45
Tabel 5 Triangulasi Data.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir	31

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILGUB	: Pemilihan Gubernur
PPL	: Panitia Pengawas Lapangan
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PTHL	: Pekerja Tenaga Harian Lepas
THR	: Tunjangan Hari Raya (THR)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Negara hukum harus menjunjung tinggi nilai dan asas yang menjadi suatu pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan penegakan hukum. Salah satunya asas yang terdapat di Negara Indonesia adalah asas demokrasi, asas demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan hak kebebasan berdemokrasi untuk masyarakat dan menyatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas demokrasi ini menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan berkesempatan menyampaikan pilihan atau pendapat yang sama dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (2) dinyatakan bahwa : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal inilah yang menjadikan Negara Indonesia memiliki kedaulatan yang sepenuhnya ada di masyarakat, yaitu 2 (dua) masyarakat mempunyai hak kekuasaan dalam pembentukan pemerintahan di Indonesia. Hak kekuasaan ini untuk menentukan kemana tujuan pemerintahan Indonesia lalu melahirkan sebuah desentralisasi atau otonomi daerah yang merupakan salah satu bentuk wujud dari demokrasi Indonesia. Melalui otonomi daerah, maka semua urusan pemerintahan bukan lagi berada di tangan pusat sepenuhnya, namun daerah juga memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur pemerintahannya yang kemudian di pertanggung jawabkan oleh pemerintah pusat.

Pemilihan Umum (PEMILU) masyarakat terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam bentuk suara yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung, hal ini merupakan salah satu kedaulatan masyarakat sebagai acuan dari pemerintahan yang demokratis. Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dilaksanakan agar dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat, diharapkan pemimpin tersebut lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya karena hal ini merupakan salah satu tujuan dari demokrasi.

Pemilihan Gubernur (PILGUB) merupakan suatu proses penyelenggaraan politik demokrasi untuk memilih seorang pemimpin pada tingkat kepala daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (PILGUB) dengan dihadirkannya calon independen atau jalur perseorangan. Munculnya sebuah jalur perseorangan ini membuat perubahan pada dominasi partai politik yang selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) hanya 3 (tiga) jalur itulah yang digunakan dalam rangka untuk mengikuti penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (PILGUB) dan dapat menduduki kursi jabatan politik.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (PILGUB) merupakan proses pergantian kepemimpinan pemerintahan propinsi dan kabupaten atau kota yang mencerminkan pelaksanaan sistem daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18 Ayat (4), menyebutkan bahwa: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Sikap politik calon pemilih yang menyimpang membuat Pemilihan Gubernur (PILGUB) akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah, Pemilihan Gubernur (PILGUB) akhirnya gagal total karena perilaku politik calon pimpinan daerah yang melanggar Undang-Undang, berbuat curang, dan mencederai demokrasi. Menurut Prasetya (2018) idealnya suatu kompetisi untuk meraih suatu prestasi dalam ajang perlombaaan, seharusnya tidak boleh

seorang calon pimpinan berbuat curang karena mereka adalah calon kepala daerah pemegang amanah. Sedangkan saat ini yang terjadi calon peserta Pemilihan Gubernur (PILGUB) ramai-ramai mencari modal atau uang untuk Pemilihan Gubernur (PILGUB) dengan cara yang salah yakni jual beli jabatan, memakan uang negara dengan korupsi.

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan orang perorangan. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang berkaitan dengan sikap politik dengan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Kegiatan politik itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsi-fungsinya (Sastroatmodjo, 2015).

Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan fungsi sosial politik, hak dan kewajibannya guna menyalurkan aspirasi politik (Chaplin, 2011). Perilaku politik yaitu :

1. Melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpin wakil rakyat.
2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau LSM.
3. Ikut serta dalam pesta politik.
4. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
5. Berhak menjadi calon pimpinan politik.
6. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh konstitusi Undang-Undang dan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara bebas perilaku politik adalah diartikan keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara dalam manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur. Sikap-sikap warga negara, respon dalam menilai terhadap obyek dan peristiwa politik maupun aktivitasnya terhadap sistem politik yang ada saat ini sangat dipengaruhi pula oleh preferensi perilaku elite politik yang memerintah maupun kehidupan sosial budaya masyarakat (Prawira, 2015).

Demokratisasi yang diwujudkan dalam Pemilihan Gubernur (PILGUB) tidak terlepas dengan adanya peran aktor atau elit politik lokal yang secara langsung atau secara tidak langsung bisa mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tidak terkecuali dalam Pemilihan Gubernur (PILGUB), adapun bantuan dan dukungan tersebut harus diberikan sesuai dengan porsinya tanpa melanggar peraturan dan tidak keluar dari asas dan norma yang berlaku didalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (PILGUB) tersebut. Suatu bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dibenarkan untuk keluar dari prinsip netralitas yang seharusnya dijaga dengan baik dan menjaga profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) karena hal ini merupakan tugas utama dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Badan Kepegawaian Daerah jumlah Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung sejumlah 15.624 orang, jumlah tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap preferensi partai politik dan pemilihan umum di Provinsi Lampung. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 (dua) tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pada asas netralitas”. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu asas diperlukan agar Pemilihan Umum (PEMILU) dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon

yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 12 tentang Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa "Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat (15) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa "Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara : terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Namun selain memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih atau dipilih sesuai dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan". Dan sering kali hak memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanfaatkan oleh kepala daerah sebagai pimpinan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) secara birokrasi untuk menggiring preferensinya pada pemilihan yang akan datang. Sehingga asas netralitas sering kali sulit untuk dilaksanakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dipengaruhi oleh politisasi birokrasi.

Fenomena keterlibatan serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi memenangkan peserta pilkada menunjukkan bahwa peraturan berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditegakkan secara baik, untuk mencegah penyelewengan birokrasi, larangan ini jelas dipahami. Namun jika tidak disertai dengan penegakkan sanksi akan menciptakan zona nyaman bagi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam suksesi pemilihan Kepala Daerah di setiap negeri yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (PEMILU).

Hasil pra riset yang dilakukan Peneliti melalui wawancara terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan inisial informan 1 (satu) menyatakan bahwa :

“Kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sangat dekat politik praktis di dalam kesehariannya. Pada acara-acara partai, Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali mendapatkan arahan oleh atasan mereka untuk datang meramaikan acara-acara partai tersebut. Hal ini tidak dapat menegakkan aasas netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana mereka seharusnya menolak arahan tersebut karena kewajiban mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menerapkan asas netralitas yaitu tidak terkait dengan kegiatan partai manapun tetapi mereka juga sebagai bawahan juga harus mengikuti titah atasan”.

Wawancara selanjutnya dengan informan 2 (dua) yang menyatakan bahwa :

“Setiap pergantian rezim memang seringkali terjadinya polemik pergantian jabatan struktural yang mempengaruhi semua aspek di kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tidak hanya atasan para

staf pun seringkali terjadinya pergantian posisi di setiap pergantian rezim.”

Beberapa penelitian yang terkait dengan sikap politik Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Lampung dalam Pemilihan Gubernur 2024 adalah :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wulandari (2015)	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015.	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2015, mulai dari keterlibatannya dalam pemilu, serta keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Salah Satu Kandidat Pilkada Serentak 2015.
2	Andayani (2018).	Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta	Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya ialah mengenai Pengaturan Prinsip Netralitas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pelaksanaan dari Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta
3	Simarmata (2018)	Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sebenarnya politik hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dan

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pemerintah dalam membentuk berbagai regulasi tersebut serta Seberapa penting sebenarnya netralitas ASN khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018
4	Kusuma dan Dewi, (2018)	Pengaturan Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Umum Indonesia	Yang menjadi rumusan masalah yang pertama ialah mengenai pengaturan aparatur sipil negara dalam melaksanakan pemilihan umum dan pada rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana Pengaturan Aparatur sipil Negara Dalam Melaksanakan Pemilihan Umum di Masa yang akan datang
5	Rysad dkk (2018)	Dampak Buruk dari Politik Praktis ASN	Yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana dampak dari pada politik praktis Aparatur Sipil Negara dalam birokrasi serta bagaimana fungsi ASN sebagai pilar dalam penegakan demokrasi
6	Setiya Pramana dkk (2020)	Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum	Yang menjadi permasalahannya ialah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum

Sumber : diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terutama pada fokus, subjek dan objek penelitian yang dilakukan, namun terdapat persamaan mengenai sikap politik Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Sikap Politik Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Gubernur 2024 (Studi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model patronase dan klientisme terhadap sikap politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model patronase dan klientisme terhadap sikap politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang Akademik mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan model patronase dan klientisme dalam sikap politik Aparatur Sipil Negara terhadap Pemilihan Gubernur 2024.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat dijadikan bahan model patronase dan klientisme terhadap sikap politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Sikap Politik

2.1.1. Pengertian Sikap Politik

Pada awalnya, kajian sikap maupun budaya politik merupakan pandangan yang berasal dari kajian sosiologi, psikologi dan antropologi dan kemudian diadopsi dalam Ilmu Politik. Secara sederhana “sikap” dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk atau reaksi dari suatu perasaan. Hal ini terkait bagaimana sikap seseorang tersebut merespon dalam bentuk mendukung atau menolak dari obyek tertentu. Dengan kata lain, sikap merupakan rangkuman dari kondisi psikologis atas pengetahuan dan perasaan yang akhirnya menunjang sebuah sikap tertentu. Jika dihubungkan dengan politik, maka sikap politik adalah buah dari kecenderungan individu yang kemudian menjadi perilaku kolektif di dalam sebuah sistem politik.

Secara garis besar, sikap senantiasa tidak konstan, banyak faktor yang melatarbelakangi seorang tokoh politik maupun masyarakat umum menentukan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting bagi dirinya, media massa, partai politik dan faktor emosional. Pemikiran yang membentuk sikap politik dan perilaku kolektif masyarakat atau bangsa terhadap suatu sistem politik yang telah bertahan lama akhirnya membentuk semacam pola-pola politik masyarakat, hingga menghasilkan keputusan politik atas dasar sikap-sikap tersebut. Hal inilah yang kemudian membentuk yang namanya budaya politik.

Sikap politik merupakan hubungan atau pertalian antara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat (Mahendra, 2015).

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga akan bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukkan bersifat negatif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari pelaku sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di lingkungan pelaku sikap politik tersebut (Huntington, 2014).

2.1.2. Perubahan Sikap Politik

Bagaimana masyarakat memilih dengan tipe perilaku yang melatarbelakangi pada akhirnya akan memunculkan sikap politik. Sikap politik seringkali dikaitkan dengan perubahan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan umum. Sikap politik didefinisikan sebagai penentuan pilihan dengan berbagai macam pertimbangan sesuai dengan nilai yang dibangunnya dalam menentukan standar penilaian terhadap seorang calon maupun partai politik. Perilaku pemilih dengan tipenya masing-masing ini yang kemudian akan menentukan sikap politik seseorang. Indikator yang menunjukkan terjadinya perubahan sikap politik pada masyarakat yaitu :

1. Perubahan Dalam Persepsi Masyarakat

Manusia sebagai pengamat selalu melakukan eksplorasi pada setiap objek yang ada disekitarnya. Selanjutnya makna yang berasal dari kekhasan suatu objek maupun lingkungan, bahkan sesuatu yang abstrak akan ditangkap oleh panca indera manusia sebagai suatu rangsangan. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam benak pengamat terhadap lingkungan sekitarnya

2. Perubahan Dalam Cara Pandang

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

3. Perubahan Dalam Pola Pikir

Pola pikir merupakan sebuah pandangan mental atau karakter yang terprogram dan memutuskan respon individu untuk berbagai situasi. Pola pikir merupakan hal yang penting untuk menjelaskan penilaian manusia dan pengambilan keputusan yang dalam beberapa keputusan dapat memperbaiki atau memperburuk bias keputusan.

4. Perubahan Dalam Tingkah Laku

Perubahan perilaku adalah suatu paradigma bahwa seseorang akan berubah sesuai dengan apa yang seseorang pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat ataupun belajar dari diri sendiri, proses pembelajaran diri inilah yang dapat membentuk seseorang, sedangkan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang tersebut baik dalam kesehariannya maupun dalam keadaan tertentu (Surbakti, 2019).

2.1.3 Pendekatan Perilaku Pemilih

Deskripsi perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik seseorang dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Surbakti mengelompokkan perilaku pemilih menjadi lima pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan memilih terjadi dalam konteks yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, peraturan pemilu dan sebagainya.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilu dilatarbelakangi oleh demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data tingkat provinsi pasti berbeda dengan karakteristik tingkat kabupaten.

4. Pendekatan psikologis

Pendekatan ini melihat faktor psikologis yang melatarbelakangi pilihan seseorang. Konsep yang ditawarkan adalah identifikasi partai. Konsep ini mengacu pada proses pemilihan melalui nama seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. Identifikasi partai

diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu partai.

5. Pendekatan Rasional

Pendekatan pilihan rasional diartikan sebagai pendekatan memilih sebagai produksi kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih (Surbakti, 2019).

Pengklasifikasian pendekatan untuk melihat perilaku pemilih secara umum terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia of Electoral Behavioral*), pendekatan psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan *Marketing*) (Nursal, 2014).

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pilihan-pilihan politik (Nursal, 2014). Mengenai pengkategorian karakteristik sosial dan pengelompokan sosial ini dibagi menjadi tiga tipe yakni kelompok kategorial yang terdiri atas orang-orang yang memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda dan tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya. Dimana perbedaan ini terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa politik, pengalaman politik dan peran-peran sosial. Pengelompokan kategori ini terbentuk atas dasar faktor-faktor berikut :

- a) Perbedaan jenis kelamin
- b) Perbedaan usia

c) Perbedaan pendidikan (Nursal, 2014).

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Mazhab ini menjelaskan adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap ini diawali dengan proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik dan menimbulkan identifikasi tanpa disadari (Nursal, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini yaitu :

- a) Identifikasi kandidat, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan ikatan emosional pemilih dengan figur kandidat.
- b) Ketokohan, dilihat dari calon (atau tokoh di belakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih (Nursal, 2014).

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kualitas kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Sementara orientasi kualitas kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai (Nursal, 2014). Pemilih benar-benar rasional dan sangat memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menggunakan hak pilihnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut berupa apa untung dan ruginya apabila pemilih mempergunakan hak pilihnya untuk memilih partai tertentu atau kandidat tertentu, hal ini dikarenakan pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan informasi yang cukup, tindakan mereka bukanlah karena kebetulan ataupun disengaja

(Hasibuan, 2015). Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang melihat bahwa pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih dimana yang dipertimbangkan yaitu :

- a) Orientasi Visi dan Misi yang diukur dari pengetahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon.
- b) Orientasi kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan terkait kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan (Nursal, 2014).

4. Pendekatan Marketing

Pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth dalam Nursal ini terdapat tujuh domain kognitif terpisah dan berbeda yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni:

- a) Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*)
Mempresentasikan kebijakan dan program yang diperjuangkan dan dijadikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
- b) Citra sosial (*social imagery*)
Citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai “berada” didalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa seorang kandidat.
- c) Perasaan emosional (*emotional feelings*)
Dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditunjuk oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
- d) Citra kandidat (*candidate personality*)
Mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter dari kandidat.
- e) Peristiwa mutakhir (*current events*)
Mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.

f) Peristiwa personal (*personal events*)

Mengacu kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami oleh seorang kandidat.

g) Faktor-faktor epistemic (*epistemic issues*)

Isu-isu pemilihan secara spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru (Nursal, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat pendekatan perilaku tersebut saling menguatkan dan melengkapi antara pendekatan satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini untuk mengukur perilaku pemilih, peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Penggunaan tiga model pendekatan tersebut karena dianggap memiliki relevansi yang cukup memberikan dampak atau pengaruh kepada pemilih dalam menjatuhkan pilihannya.

2.1.4. Orientasi Pemilih

Definisi pemilih merupakan semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Prihatmoko, 2015). Orientasi pemilih merupakan suatu cara pandang dari golongan masyarakat dalam struktur masyarakat yang melatarbelakangi orientasi politik yaitu nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan di luar masyarakat kemudian membentuk sikap dan menjadi pola masyarakat memandang objek politik. Orientasi pemilih dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Orientasi *Policy-Problem Solving*

Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata "*policy-problem-solving*" yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu

permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional (daerah) dan kejelasan-kejelasan program kerja partai politik atau kontestan pemilu yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih.

2. Orientasi Ideologi

Pemilih yang cenderung mementingkan ideology suatu partai atau kontestan, akan mementingkan ikatan “ideologi” suatu partai atau kontestan, akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, norma, emosi dan psikografis. Pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai atau kontestan tersebut (Prihatmoko, 2015).

2.1.5 Jenis-jenis Pemilih

Secara psikologis, untuk menganalisis rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya dapat digunakan model kesamaan (similarity) dan ketertarikan (attraction). Dasar penggunaan model tersebut karena setiap individu akan tertarik pada suatu hal atau seseorang yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama. Atas dasar model kesamaan dan kedekatan ideologi dan problem-solving, terdapat empat jenis pemilih yaitu :

1. Pemilih Rasional

Pemilih jenis ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya. Program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

2. Pemilih Kritis

Proses menjadi jenis pemilih kritis bisa terjadi melalui 2 hal yaitu pertama, jenis pemilih kritis menjadikan nilai ideologis sebagai

pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, juga dapat terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan suatu kebijakan. Pemilih kritis ini adalah pemilih yang kritis, dengan artian mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

3. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi.

4. Pemilih Skepsis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara (Firmanzah, 2018).

Setelah melihat beberapa jenis pemilih, dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) para kontestan pemilu harus mampu memahami segala jenis pemilih. Dengan demikian, dalam memahami jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk dapat memenangkan pemilu menjadi semakin besar. Para kontestan harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang ada.

2.2 Tinjauan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Perbedaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja adalah masa kerja yang terdapat pada Ayat (4) yaitu “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Pengertian lain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah (Sinambela, 2015).

Sudah diketahui bersama bahwa kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Lancar atau tidaknya penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka

dari itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, makmur, taat hukum, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan unsur aparatur negara yang mempunyai tugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Ismail, 2016).

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan juga fungsinya masing-masing. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama sumber daya manusia yang memiliki peranan yang besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Idealnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuai dengan kaidah *good and clean governance*, dimana semua elemen pegawai wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan.

Mengenai tugas pokok, fungsi, dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab IV. Bagian Kesatu Pasal 10 menyebutkan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu :

1. Pelaksana kebijakan publik.
2. Pelayanan publik.
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian kedua Pasal 11 menyebutkan mengenai tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
3. Memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Bagian Ketiga Pasal 12 membahas mengenai peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain tugas pokok, fungsi, dan peran yang disebutkan di atas, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 21 Undang-undang tersebut mengatur mengenai Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu :

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
2. Cuti.
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
4. Perlindungan; dan pengembangan kompetensi

Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang tersebut diatas, yang menyebutkan :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.3. Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Semangat dan tuntutan demokratisasi pemerintahan Indonesia tersebut telah berdampak pada tuntutan konstitusional dari pemerintah daerah untuk melakukan “penyesuaian” sistem pemilihan pada tingkat lokal. Hal ini tergambar dengan adanya ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4) amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” (Surbakti, 2019).

Pemilihan sistem Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Secara substansial maupun tahapan pelaksanaannya, pilkada merupakan pemilu dengan argumentasi yaitu :

1. Pengaturan tentang pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut disusun berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) mengenai asas pemilu dan hampir seluruhnya sama dengan pengaturan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Ketika pembuat Undang-Undang menjabarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4), pada dasarnya melakukan interpretasi dengan merujuk pada ketentuan yang terkandung pada Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 6A, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Surbakti, 2019).

Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan yang bersifat luas agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme checks and balance di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat dan daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, legitimasi, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Semangat

yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Semua tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pilkada langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas (Surbakti, 2019).

2.4. Teori Patronase dan Klientelisme

Patron berasal dari bahasa latin yaitu "*patronas*" atau yang kita kenal dengan arti bangsawan, sedangkan klien berasal dari kata "*cliens*" yang berarti pengikut. Dalam bahasa Spanyol, istilah "*patron*" secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar. Sedangkan "*klien*" berarti bawahan atau orang yang diperintah.

Hubungan patron klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron (Scott, 2014).

Patron klien merupakan hubungan spesial antara dua pihak di mana pihak memiliki status ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruhnya dan *resources* untuk melindungi dan memberi manfaat pada pihak yang status sosial ekonominya lebih rendah. Dalam hubungan ini, imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk pelayanan kepada patron (Scott, 2014).

Ciri-ciri hubungan patronase dan klientelisme yaitu :

1. Adanya ketidakeimbangan status antara patron dan klien.
2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien.
3. Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi klien pada patron.
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

Menurut James Scott (1993) terdapat beberapa perubahan yang memberikan dampak hubungan patronase dan klientelisme yaitu :

Tabel 2. Dampak Hubungan Patronase dan Klientelisme

No	Sifat Perubahan	Dampak Hubungan Patronase dan Klientelisme
1	Meningkatnya kepemilikan lahan yang tidak seimbang	Kendali akan lahan menjadi dasar utama dari patronasi posisi pemilik lahan menguat dalam berurusan dengan klien yang mencari akses terhadap lahan yang dikuasai secara sempit.
2	Perubahan populasi	Posisi pemilik lahan menguat dalam penawaran dengan kaum tani yang meningkat yang mencari akses terhadap tanah.
3	Fluktuasi harga produsen konsumen di bawah pertanian komersial	Posisi pemilik lahan menguat selagi petani miskin memerlukan kredit, peringanan, bantuan pemasaran dan lain-lain.
4	Hilangnya sumber daya lepas (lahan yang belum alternatif dibuka, padang gembala bersama, bahan bakar	Melemahnya mekanisme keamanan melemahkan posisi tawar menawar klien-petani dengan elit.

No	Sifat Perubahan	Dampak Hubungan Patronase dan Klientelisme
	gratis, dan lain-lain)	
5	Memburuknya mekanisme pemerataan desa	Melemahnya mekanisme keamanan melemahkan posisi tawar menawar klien-petani dengan elit.
6	Negara kolonial melindungi hak milik dari kelas pemilik tanah	Pemilik lahan kurang memerlukan klien lokal yang setia. Karenanya insentif untuk mempertahankan neraca pertukaran yang malahirkan legitimasi berkurang

Sumber : James Scott (1993)

Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel diatas, perhatian Scott ditujukan dalam erosi hubungan patronase dan klientelisme. Pada awalnya, sifat-sifat dasar ekonomi agraris yang sejak lama sudah dimiliki oleh masyarakat Asia Tenggara menjadi fondasi dalam kehidupan mereka. Secara bertahap melalui proses kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, pola hubungan antara patronase dan klientelisme yang pada awalnya sangat menggantungkan pola pertanian subsisten perlahan mengalami transformasi. Bentuk-bentuk transformasi ini merupakan imbas dari tidak diberlakukannya pola-pola adat setempat yang lebih menitik beratkan pada hak-hak petani dalam penggunaan tanah serta pola-pola tradisional dalam pertukaran tenaga kerja. Era kolonial kemudian menjadikan petani sebagai komoditas tenaga kerja yang dapat diperjual belikan dalam neraca pertukaran antara patronase dan klientelisme.

Fenomena patronase dan klientelisme (Sukmajati dan Aspinall, 2016) yaitu :

1. Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Proses pemberian materi (uang atau barang) dari kandidat kepada pemilih dan biasanya dimulai sesaat atau menjelang pemilihan suara dimulai. Pemberian ini juga diiringi dengan harapan bahwa pemilih akan memilih kandidat yang memberikan materi kepada pemilih tersebut.

2. Pemberian-pemberian Pribadi (*Individual Gifts*)

Secara teknis, pemberian-pemberian pribadi kandidat kepada pemilih memang sulit dibedakan dengan pembelian suara. Biasanya pemberian pribadi ini digambarkan melalui barang-barang yang berhubungan simbolik dengan kandidat, seperti gantungan kunci ataupun kaos yang bergambar kandidat. Namun secara garis besar, perbedaan yang signifikan antara pemberian pribadi dan pembelian suara terletak pada sistematis pelaksanaannya dimana pembelian suara lebih sistematis ketimbang dengan pemberian pribadi yang dilakukan cenderung secara acak.

3. Barang-Barang Kelompok (*Club Goods*)

Kegiatan kandidat dengan memberikan barang-barang kebutuhan yang berhubungan dengan sebuah perkumpulan asosiasi atau kepada komunitas tertentu bisa dikategorikan dalam patronase politik. Dengan banyaknya jumlah komunitas atau organisasi yang berada pada level akar rumput, menjadi sasaran empuk para kandidat dalam menggaet suara secara kolektif. Biasanya kegiatan ini harus dibarengi dengan persetujuan dari tokoh masyarakat setempat, sehingga nantinya kegiatan ini tidak sia-sia dan bisa menjangkau beberapa kelompok masyarakat sekaligus.

4. Pelayanan dan Aktivitas (*Services and Activity*)

Kandidat yang melakukan beragam aktivitas yang berhubungan erat dengan beberapa kegiatan pemilih mereka juga dapat dikategorikan sebagai pola baru dalam patronase politik. Kegiatan semisal pengobatan gratis, pengajian, turnamen olahraga bisa dikategorikan sebagai upaya kandidat dalam menarik perhatian sekaligus mendapatkan suara dari para calon pemilih mereka.

5. Proyek-Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Project*)

Istilah ini dikenal cukup baru dalam konteks patronase politik di Indonesia. Pengertiannya secara sederhana adalah penggunaan proyek-proyek pemerintah yang ditujukan kepada daerah tertentu. Ciri khas yang paling mencolok adalah penggunaan dana publik kepada publik itu sendiri. Lebih tepatnya adalah penyalahgunaan wewenang seorang


kandidat dengan menggunakan akses mereka dalam proyek-proyek pemerintah. Proyek ini biasanya terdiri dari pengadaan infrastruktur kecil seperti pembangunan balai desa ataupun pembangunan jalan dalam Desa. Bedanya, para kandidat memperlihatkan proyek tersebut sebagai inisiasi murni dari para kandidat. Alih-alih inisiasi murni, kegiatan pork barrel merupakan salah satu cara para kandidat untuk mendapatkan suara melalui proyek-proyek publik.

2.5. Kerangka Pikir

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024. Melihat bagaimana variasi bentuk patronase dan klientisme yang dilakukan serta menelaah terkait darimana sumber modal dan bagaimana cara pemanfaatannya untuk memobilisasi pemilih.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Idealnya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pemilu dan apabila tidak netral akan mendapatkan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat. Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang netralitas yaitu sikap tidak berpihak dan sikap tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Menurut Neuman dalam Rohidin (2010: 44-45) bahwa *“descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, sosial setting, or relationship”*. Riset deskriptif adalah riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakteristik atau fungsi dari sesuatu hal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Sikap Politik Aparatur Sipil Negara terhadap Pemilihan Gubernur 2024 dengan berbagai fenomena permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian laporan tersebut.

Laporan tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan-catatan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan sebagaimana aslinya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian *“Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024”*.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif masalah bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu dalam penetapan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong dalam Kusumastuti, 2019:25-26).

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2019: 275) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam melakukan sebuah penelitian, fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Hal ini agar seorang peneliti tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga untuk menghindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Penelitian ini berfokus kepada sikap politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024. Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang berada di tinjauan pustaka, yaitu patronase dan klientelisme yang dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Pemberian Barang-Barang Pribadi (*Individual Gifts*)
2. Pelayanan dan Aktivitas (*Services and Activity*)

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan kondisi substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2011). Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

3.4. Informan Penelitian

Informan dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan yang akan di wawancarai dilakukan secara *purposive*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan menurut Prastowo (2016) harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Keseluruhan nama informan sengaja disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan. Berdasarkan uraian di atas, maka informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan (inisial)	Jabatan
1	1 (satu)	ASN Instansi Pemerintah Lampung
2	2 (dua)	ASN Instansi Pemerintah Lampung
3	3 (tiga)	ASN Instansi Pemerintah Lampung
4	4 (empat)	ASN Instansi Pemerintah Lampung
5	5 (lima)	ASN Instansi Pemerintah Lampung

Sumber : diolah oleh Peneliti (2023)

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan Peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti mengenai sikap politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

3.5 Jenis Data

Data merupakan hasil pengamatan yang didapatkan oleh Peneliti melalui penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder (Sarwono, 2006: 206).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari para informan, hasil observasi terhadap peristiwa dan keadaan data yang diambil dari instansi Pemerintah Provinsi Lampung, dan fakta-fakta dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh Peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan oleh Peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Data primer ini berupa hasil wawancara Peneliti dengan narasumber yang direkam dan Peneliti melakukan observasi langsung mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024 yang kemudian Peneliti dokumentasikan dalam bentuk gambar yang ada di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan. Data bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, *website*, artikel dan referensi yang berhubungan dengan Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Undang-Undang atau peraturan, surat-surat keputusan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019: 296). Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara si penanya dan si penjawab. Sementara menurut Esterberg dalam Sugiyono, (2019: 304) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasilnya dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Hasil wawancara mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024, Peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 (satu), informan 2 (dua), informan 3 (tiga), informan 4 (empat), dan informan 5 (lima) di instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Sarwono (2006: 224) observasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pencacatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objekobjek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam melakukan kegiatan observasi, Peneliti wajib turun ke lapangan untuk dapat mengamati suatu hal mengenai mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024 dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (2019: 314) dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi dijadikan sebagai alat bantu untuk

pengumpulan data dalam memperoleh data sekunder. Data dalam dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen-dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, termasuk catatan penting mengenai mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Mengolah data kualitatif yang berkenaan dengan Sikap Politik Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Gubernur 2024 maka Peneliti mengolah data berupa Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024. Analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka seperti yang dikatakan B. Miles dan Michael Huberman dalam Hardani & dkk, (2020) analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Tahap pengolahan data menurut B. Miles dan Michael Huberman dalam Hardani & dkk, (2020), yaitu :

1. Editing

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024 yang dikumpulkan dapat memberikan suatu kejelasan penelitian yang layak ditampilkan. Data-data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dilakukan penyuntingan kata-kata dan dideskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan sajikan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk menganalisa kembali data penelitian yang telah dideskripsikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil

penelitian. Pada tahap intepretasi penelitian ini, data berupa Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024 yang sudah terkumpul dan diedit oleh Peneliti akan dicocokkan kembali dan digabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dijabarkan sehingga Peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang relevan.

Hasil penjelasan diatas menjelaskan tentang pedoman untuk pengolahan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung pada pengamatan terhadap manusia. Peneliti ingin melihat bagaimana Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

3.8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini lebih banyak uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Noeng Muhadjir dalam Rijali (2018: 84) mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman Peneliti mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

Dalam proses analisis data dibagi ke dalam 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019: 321). Ketiga alur tersebut yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis dalam merangkum, memilih, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024. Hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah Peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*) Upaya dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama di lapangan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian merupakan pengambilan intisari dari hasil temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024.

3.9 Teknik Validitas Data

Menurut Sugiyono (2019: 361) validitas merupakan derajat ketepatan antara data Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024 yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada Peneliti.

Hal ini menjelaskan bahwa data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh Peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian mengenai Sikap Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur 2024 hal ini bertujuan agar semua data yang disajikan nantinya dapat dinikmati dari segala sisi (Lexy Moleong, 2017). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan validitas data sebagai *instrument* penelitian yang dapat menemukan suatu kondisi atau kejadian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan validitas data dengan metode triangulasi.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan diskusi dengan teman agar hasil data dapat dipercaya. Peneliti melakukan triangulasi untuk meninjau kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain untuk memeriksa keabsahan data, Peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu, Peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Dalam membuat laporannya, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2019).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Lampung

Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan, termasuk pada pemilihan kepala daerah Lampung yang mengikuti aturan pemerintah pusat. Sistem pemilihan kepala daerah sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang tertulis pada *Decentralisatie Wet* 1930, dimana sistem pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pengangkatan oleh pemerintah. Sehingga jabatan kepala daerah pada masa itu seperti Gubernur, Residen dan Asisten Residen dijabat oleh bangsa Belanda, sedangkan jabatan lainnya oleh bangsa Indonesia menggunakan kompensasi upeti. Setelah Indonesia merdeka pemilihan kepala daerah masih menggunakan sistem yang sama yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Sistem pemilihan kepala tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yaitu dilakukan dengan cara Pemerintah Pusat menunjuk langsung Kepala Daerah (Chakim, 2014).

Namun pada tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengenai pemilihan kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dirasa sudah tidak relevan lagi. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah, yang di dalamnya mengatur sistem pemilihan kepala daerah yang masih sama dengan sebelumnya yaitu dengan cara pemerintah pusat menunjuk kepala daerah, dengan rincian untuk calon Gubernur diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Presiden, sementara untuk calon Bupati atau Walikota diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Mendagri (Chakim, 2014).

Pada tahun 1957 terdapat dorongan dari partai politik di Parlemen yang menginginkan adanya pemerintahan yang lebih demokratis dengan melakukan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dimana didalamnya diatur pemilihan kepala daerah secara langsung. Sayangnya sistem tersebut belum sempat dilaksanakan karena adanya situasi yang tidak mendukung. Kemudian akibatnya adanya Dekrit Presiden, pada tanggal 16 November 1959 Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pengangkatan Kepala Daerah agar kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan UUD 1945. Pada penetapan tersebut sistem pemilihan kepala daerah yaitu Kepala Daerah diusulkan oleh DPRD, tapi diangkat oleh Presiden untuk Daerah Tingkat I, dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah Tingkat II (Chakim, 2014).

Pada masa Orde Baru, sistem pemilihan kepala daerah kembali berubah, dimana pemerintah menetapkan Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dimana sistem pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara pencalonan oleh Fraksi di DPRD yg memenuhi syarat, kemudian menominasikan calon kepala daerah tersebut kepada Presiden dan kemudian diputuskan dan diangkat oleh Presiden. Selama masa orde baru, sistem pemilihan kepala daerah tidak berubah hingga memasuki masa reformasi (Chakim, 2014).

Pada masa reformasi, pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi desentralisasi muncul melalui sidang MPR. Aspirasi ini terdapat pada ketetapan MPR Nomor XV/MPR/98 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Mempertahankan dan Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pada pasal 7 ketetapan tersebut memerintahkan untuk melakukan pembaruan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui undang-undang.

Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun walaupun sudah dikeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah dimana seharusnya pemerintah memiliki kewenangan lebih terhadap daerahnya, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Sistem pemilihan tersebut menutup akses orang-orang terbaik di daerah untuk menjadi pemimpin dan justru melahirkan rezim korup di daerah (Chakim, 2014).

Oleh karena itu, pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (Chakim, 2014).

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Kepala daerah di tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) DKI Jakarta 2007. Tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbunyi yaitu “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilhan Gubernur (PILGUB) Lampung diselenggarakan pertama kali pada Tahun 2009 hal ini menandai terjadinya pesta demokrasi di Lampung, dimana masyarakat Lampung secara demokrasi memilih calon Pemimpin Lampung secara individual.

4.2. Riwayat-Riwayat Gubernur Provinsi Lampung

Tabel 4. Riwayat-Riwayat Gubernur Provinsi Lampung

No	Nama Gubenur	Masa Jabatan
1	Kusno Danupoyo	1964 - 1966
2	Zainal Abidin Pagaralam	1966 - 1973
3	R. Sutiyoso	1973 - 1978
4	Yasir Hadibroto	1978 – 1983 1983 - 1988

5	Poedjono Pranyoto	1988 – 1993 1993 – 1997
6	Oemarsono	1998 – 2003
7	Sjachroedin Z. Pagaralam	2004 – 2008
8	Syamsurya Ryacudu	2008 – 2009
9	Muhammad Ridho Ficardo	2014 – 2019
10	Arinal Djunaidi	2019 - Sekarang

Sumber : diolah oleh Peneliti (2023)

4.3 Tokoh Gubernur Lampung Dari Masa ke Masa

1. Kusno Danupoyo (1964-1966)

Kusno Danupoyo merupakan gubernur pertama Lampung dimana beliau dipilih setelah Lampung resmi menjadi provinsi tersendiri pada tanggal 18 Maret 1964 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 196, dimana sebelumnya Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Beliau diangkat menjadi Gubernur Lampung pertama pada era Presiden Soekarno selama dua tahun yaitu pada tahun 1964-1966. Kemudian beliau mengundurkan diri dan berkarir menjadi Anggota DPR RI periode 1968–1976. Kemudian beliau juga pernah menjadi Anggota DPRD periode 1976–1980 serta Ketua DPRD untuk Provinsi Lampung dalam masa jabatan 1968–1970 (Chakim, 2014).

2. Zainal Abidin Pagar Alam (1966-1973)

Setelah Kusno Danupoyo mengundurkan diri, Zainal Abidin Pagar Alam diangkat menjadi pejabat Gubernur Lampung dari Juli 1966 - April 1967 untuk menggantikan sementara gubernur sebelumnya. Kemudian pada tanggal 5 April 1967, beliau resmi diangkat menjadi Gubernur Lampung kedua dengan masa jabatan selama lima tahun yaitu hingga 5 April 1972. Setelahnya beliau kembali menduduki jabatan sebagai pejabat Gubernur Lampung dari tahun 1972-1973. Zainal Abidin Pagar Alam merupakan salah tokoh yang menggagas berdirinya Provinsi Lampung pada tahun 1964. Kemudian pada saat masa jabatannya beliau banyak melakukan pembangunan yang memajukan Provinsi Lampung seperti berdirinya Universitas Lampung, pembangunan Bandar Udara Radin Inten II, dan beliau juga penggagas pelabuhan Bakauheni (Chakim, 2014).

3. R Sutyoso (1973-1978)

R Sutyoso merupakan Gubernur Lampung ketiga setelah Zainal Abidin Pagar Alam. R Sutyoso memiliki masa jabatan selama lima tahun dengan periode 1973-1978. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Lampung beliau pernah menjabat sebagai Bupati Klaten. Beliau mengawali karirnya melalui militer sebagai Komandan Kompi Gerilya Subteritorium Yogyakarta, tahun 1950. Beliau memiliki karir yang cemerlang di militer hingga pada tahun 1967 dilantik sebagai Bupati Klaten. Beliau meninggal pada tahun 5 Mei 1978 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada usia 55 tahun (Karzi, 2021).

4. Yasir Hadibroto (1978-1988)

Yasir Hadibroto merupakan Gubernur Lampung keempat yang menjabat sebagai Gubernur Lampung selama sepuluh tahun dengan periode 1978-1988. Sama dengan Gubernur sebelumnya, R Sutyoso, Beliau juga

memiliki latar belakang militer dimana beliau merupakan seorang tentara. Sebelum menjadi Gubernur Lampung, beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI mewakili ABRI. Selain menjadi Gubernur keempat Lampung, Beliau memimpin eksekusi langsung Ketua Partai Komunis Indonesia DN Aidit dan sejumlah tokoh elite PKI atas arahan langsung Pangkopkamtib Letjen TNI Soeharto (Karzi, 2021).

5. Poedjono Pranyoto (1988-1998)

Poedjono Pranyoto merupakan Gubernur Lampung kelima yang menjabat selama dua periode. Periode pertama selama lima tahun pada tahun 1988-1993 dan periode kedua juga selama lima tahun pada tahun 1993-1997, sehingga beliau total menjabat sebagai Gubernur Lampung selama sepuluh tahun. Sebelum menjadi Gubernur Lampung, Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Cilacap dan Wakil Gubernur Irian Jaya, dan kemudian setelah menjadi Gubernur Lampung, Beliau melanjutkan karir politiknya sebagai Wakil Ketua MPR RI Utusan Daerah (Chakim, 2014).

6. Oemarsono (1998-2003)

Oemarsono merupakan Gubernur keenam Lampung dan menjabat selama satu periode pada tahun 1998-2003. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Lampung, beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung pada periode 1995-1998 dibawah kepemimpinan Poedjono Pranyoto. Beliau mengawali karirnya sebagai PNS di Kabupaten Sragen pada tahun 1966 setelah beliau menamatkan kuliahnya di Fisipol Universitas Gadjah Mada. Kemudian karirnya semakin berkembang hingga pada tahun 1985 beliau diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dan pada tahun 1985-1995 menjadi Bupati Wonogiri (Karzi, 2021).

7. Tursandi Alwi (2003-2004)

Tursandi Alwi merupakan Pejabat Gubernur Lampung dengan masa jabatan dari 5 Februari 2003 s.d. 2 Juni 2004, menggantikan Gubernur Oemarsono sebelum dipilih Gubernur selanjutnya. Berbeda dari beberapa gubernur sebelumnya yang lahir dan besar di Jawa, Tursandi Alwi lahir di di Sukau, Lampung Barat, Lampung (Karzi, 2021).

8. Sjachroedin Z.P. (2004-2008)

Sjachroedin Zainal Pagaralam merupakan gubernur ke delapa Provinsi Lampung. Pengangkatan dirinya sebagai Gubernur Lampung pada saat itu diwarnai dengan persoalan. Dimana pada saat pemilihan umum suara tertinggi dimenangkan oleh Alzier Dianis Tabrani, namun Alzier tidak dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri akibat sejumlah persoalan hukum menyangkut dirinya. Pada akhirnya Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno membatalkan pemilihan gubernur dan meminta DPRD Lampung mengulang pemilihan gubernur pada 26 Mei 2004. Maka terpilihlah Sjachroedin Z.P. sebagai Gubernur Lampung dan Syamsurya Ryacudu sebagai Wakil Gubernur Lampung periode 2004-2009. Sjachroedin Z.P. mengawali karir menjadi menjadi perwira kepolisian, dimana Beliau merupakan Taruna Akademi Polisi 1970. Hingga akhirnya Beliau pensiun pada tahun 2002 dengan pangka Komisaris Jenderal Polisi dan memulai karirnya sebagai politisi. Beliau menjabat sebagai Gubernur Lampung pada periode 2004- 2008 dengan Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu (Chakim, 2014).

9. Syamsurya Ryacudu (2008-2009)

Syamsurya Ryacudu merupakan Gubernur Lampung kesembilan yang menjabat dari tahun 2008-2009. Beliau merupakan Pejabat Gubernur Lampung yang mengganti Sjachroedin Z.P. pada periode sebelumnya yang

mengundurkan diri karena ingin mencalonkan kembali menjadi Gubernur Lampung untuk periode selanjutnya. Syamsurya Ryacudu memiliki latar belakang sebagai dosen dan Beliau mengajar di Universitas Bandar Lampung pada tahun 1991- 2002. Kemudian sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung, Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Lampung untuk periode 1999-2004 (Chakim, 2014).

10. Sjachroedin Z.P. (2009-2014)

Sjachroedin Zainal Pagaralam kembali menjadi Gubernur Lampung, sehingga beliau tercatat sebagai Gubernur kedelapan dan kesepuluh Provinsi Lampung. Pada periode kedua ini Beliau berpasangan dengan Joko Umar Said sebagai Wakil Gubernur Lampung (Chakim, 2014).

11. Muhammad Ridho Ficardo (2014-2019)

Muhammad Ridho Ficardo merupakan Gubernur Lampung kesebelas setelah memenangkan Pilkada pada tahun 2014 dengan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. Beliau menjabat selama satu periode yaitu lima tahun dari tahun 2014-2019. Pada pemilihan umum Gubernur Lampung tahun 2014, pasangan Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri menang dengan 44,96% atau sebanyak 1.816.533 suara. Saat dilantik Beliau masih berumur 33 tahun dan sekaligus menjadi gubernur termuda di Indonesia (Chakim, 2014).

12. Arinal Djunaidi (2019-2024)

Arinal Djunaidi merupakan Gubernur Lampung ke-12 sekaligus gubernur yang masih menjabat pada saat ini. Beliau mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung pada pemilihan umum gubernur 5 tahun 2019 dengan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim. Beliau mengawali karirnya sebagai PNS di Bandar Lampung hingga pada tahun 2014-2016 beliau menjabat

sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Ridho Ficardo, kemudian Beliau pada tahun 2018 mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung hingga akhirnya terpilih dengan perolehan suara sebanyak 37,78% atau sebanyak 1.548.506 pemilih (Chakim, 2014).

4.4 Tahapan Pemilihan Gubernur Lampung 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, terdapat beberapa tahapan :

1. Tahapan Pemilihan

- a. Bagian pertama adalah Pembentukan kepanitian, dimana pembentukan kepanitian dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Tata Cara pembentukan kepanitiaan adalah sesuai dengan tata tertib DPRD.
- b. Dalam bagian kedua berupa penyusunan tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Dimana Penyusunan tata tertib dilaksanakan oleh panitia khusus dan Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah panitia khusus ditetapkan.
- c. Dalam bagian ketiga yaitu pengumuman jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan. Kemudian pengumuman jadwal pemilihan dilakukan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

- d. Bagian keempat merupakan pendaftaran bakal calon, kegiatan pendaftaran meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon. Dan Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- e. Kemudian bagian kelima adalah penyaringan bakal calon, dimana penyaringan tersebut terdiri dari Tahap I dan Tahap II. Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan Fraksi untuk meneliti pasangan bakal calon berdasarkan daftar nama dan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari. Sedangkan penyaringan Tahap II merupakan kegiatan masing-masing Fraksi melakukan proses Seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon. Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari dan diakhiri dengan penetapan pasangan bakal calon.
- f. Bagian keenam merupakan Penetapan Pasangan Calon, penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon ditetapkan oleh Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-fraksi. Kemudian masing-masing pasangan bakal calon memaparkan visi, misi, dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD dan penetapan pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.
- g. Bagian ketujuh berupa Rapat Paripurna Khusus Tahap I. Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk memilih 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.
- h. Bagian kedelapan merupakan Rapat Paripurna Khusus Tahap II yaitu rapat yang dilakukan untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat

mengenai adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tingkat Pertama.

- i. Bagian kesembilan pemilihan ulang. Pemilihan ulang Apabila pemilihan pasangan calon dinyatakan batal maka pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyaringan Tahap II jika pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Namun apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang mulai dari Penyaringan Tahap I.
- j. Bagian kesepuluh mengenai Pengiriman Berkas Pemilihan, dimana DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Berkas tersebut terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

2. Tahapan Pengesahan

- a. Bagian pertama adalah pengesahan. Berdasarkan keputusan DPRD dan berkas pemilihan yang telah diterima maka Presiden mengesahkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Bagian kedua berupa pelantikan. Pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan Pengesahan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dalam Pemilihan Gubernur tahun 2024 Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai dilema, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga memiliki hak untuk memilih calon Gubernur Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024. Namun Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki batasan-batasan dalam menjalankan hak memilihnya tersebut salah satunya tidak terlibat di dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum (PEMILU). Menjadi anggota partai politik.

Fenomena keterlibatan serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) menunjukkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditegakkan secara baik untuk mencegah penyelewengan birokrasi. Batasan tersebut untuk menjaga asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitasnya yang diatur melalui beberapa perundangundangan. Serta terdapat beberapa sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar asas netralitas tersebut yang tercantum pada beberapa perundangundangan.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan arahan atau indikasi untuk memilih pertahana dengan berbagai arahan yang telah diberikan. Hal ini memberikan posisi elit lokal sebagai penghubung antara pertahana dan pemilih yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga posisi elit sangat kuat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis Aparatur Sipil Negara (ASN) Instansi Pemerintah Lampung secara umum sudah paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) namun masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami dilema. Situasi yang dapat menimbulkan dilema Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sikap politiknya adalah seperti adanya perintah langsung dari atasan untuk mengikuti acara yang disponsori oleh sebuah partai dan pelaksanaan tugas diluar dari tugas dan tanggung jawab seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap politik yang dilematis ini dapat mengarah pada ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Indikator pemberian barang-barang pribadi (*individual gifts*) cukup berhasil menerapkan nilai patronase dan klientisme yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Provinsi Lampung mengetahui tentang adanya peraturan yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap Netral dan tidak boleh berpihak dan memihak salah satu dari pasangan calon Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), akan tetapi sedikit yang memahami tentang isi dari Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak Tahun 2024 Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri, selain itu memang kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Indikator pelayanan dan aktivitas (*services and activity*) cukup berhasil menerapkan nilai patronase dan klientisme yaitu Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berolahraga supaya hidup semangat, optimis dan punya daya juang untuk tetap menang dengan mengikuti Fun Run bertempat di Stadion Pahoman, Bandar Lampung dengan memperebutkan 3 (tiga) podium masing-masing untuk pria dan wanita. Fun Run lomba lari 5 km dan 10 km terdapat 1.200 (seribu dua ratus) peserta kalangan muda hingga tua yang mengikuti

kegiatan Fun Run. Selain itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengadakan pertandingan sepak bola antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi.

6.2. Saran

1. Sebagai abdi negara sudah seharusnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada dipertahankan, mengingat betapa besar pengaruhnya bagi proses demokratisasi, tidak saja bagi terjaminnya hak suara dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang berkualitas dan bermutu. Salah satu gagasan untuk menciptakan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) *modern* dalam fungsinya yang ideal adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral. Netral berarti menempatkan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang menjalankan tugas kenegaraan. Pengabdian yang harus diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan kepada parta politik atau golongan tertentu, melainkan kepada masyarakat secara keseluruhan.
2. Kepada pihak partai politik agar memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Agar fungsi partai dalam hal kaitanya rekrutmen, pendidikan dan agregasi kepentingan politik masyarakat dilaksanakan dengan baik dan arif.
3. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan demokrasi dan pemilu, serta tegas dalam menjalankan aturan. Jika masyarakat paham dan melek politik, tentu akan berdampak pada menurunnya tingkat politik patronase dan klientisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Amukti (2018), *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Jember*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, diakses dari <http://repository.unmuhjember.ac.id/9506/8/h.%20artikel.pdf>.
- Andayani. (2018). Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 26-27.
- Awaluddin. (2018). Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala. *Surya Keadilan*, 23-25.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. www.bacaan-indo.blogspot.com
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chakim, M. L. (2014, April 1). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.3(No.1), 113-127. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.60>
- Chaplin. (2011). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan (2019), *Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Politik*, *Varia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021.
- Firmanzah. (2018). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasibuan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hertanto. (2011). Pemilukada Lampung Pasca Orde Baru: Persaingan Parpol, Konflik Elit, dan Perilaku Pemilih. *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Negeri Jakarta*, 57-62.

- Hertanto. (2014). Peta Kekuatan Partai-Partai Islam: Persaingan dan Koalisi Pemilu di Lampung. *Islam Dan Demokrasi*, 1(3), 31-46.
- Hertanto, & Ahmad Sulaiman, N. (2013). Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung. *Mimbar Demokrasi*, 12(2), 19- 30.
- Huntington. (2014). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail. (2016). *Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri.
- Juliantara. (2014). *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Kartono. (2019). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karzi, U. (2021, January 27). R Sutijoso Meninggalkan Jabatan Gubernur Lampung Lebih Awal – Labrak.co. Labrak.co. Retrieved January 30, 2023, from <https://labrak.co/2021/01/r-sutijoso-meninggalkan-jabatangubernur-lampung-lebih-awal/>
- Khoirudin. (2014). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kristiadi. (2016). Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Suatu Studi Kasus tentang Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. *Jurnal Disertasi Universitas Gadjah Mada*, 20-22.
- Kusuma dan Dewi. (2018). Pengaturan Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3-4. Liputan6. (2004, September 8). Kekecewaan Warga Lampung dan Gembosnya Suara PDIP - News Liputan6.com. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/85716/kekecewaan-warga-lampungdan-gembosnya-suara-pdip>
- Mahendra. (2015). *Sistem Multi Partai, Prospek Politik Pasca 2004*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Nama Gubernur Lampung dari Pertama Hingga Sekarang.

(2022, August 12). Jelajah Lampung. Retrieved January 30, 2023, from https://www.jelajahlampung.com/nama-gubernurlampung/#1_Kusno_Danupoyo_Nama_Gubernur_Pertama_Lampung

- Nursal. (2014). *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetya. (2018). *Ekonomi Politik Komunikasi. (Sebuah Realitas Industri Media di Indonesia)*. Surabaya: UB Press.
- Prastowo. (2016). *Memahami Metod-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prawira. (2015). *Comparative Politics: Edisi Terjemahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prihatmoko. (2015). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puspitasari. (2013). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 23-24.
- Quinn. (2016). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmansyah (2021) *Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*,
Limbago: Journal of Constitutional Law ISSN 2797-9040 (Online) Vol. 1 No. 3 (2021) : 449-466
- Ranadireksa. (2017). *Bedah Konstitusi Lewat Gambar*. Bandung: Fokus Media.
- Rysad dkk. (2018). Patologi Birokrasi: Dampak Buruk dari Politik Praktis ASN. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Lancang Kuning*, 4-6.
- Sastroatmodjo. (2015). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Simarmata. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Jurnal Justisi Hukum*, 52-54.

- Sinambela. (2015). *Kinerja Pegawai*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitepu. (2012). *Teori-Tori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti. (2019). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Sutrisno (2019) *Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 26 September 2019: 521 – 543.
- Wulandari. (2015). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2-3.
- Yudhoyono. (2010). *Negara Tidak Boleh Tidur*. Jakarta: Mitra Paviliun Indonesia